

Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia

Muhammad Faiz Hakim¹, Deril Anshar Baik Irwanto², Yusril Mashur Tjaja³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya

¹muhammad.faiz0911@gmail.com; ²derilansharbaikirwanto@gmail.com; ³yusril.mansur.tjaja@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital global mendorong peningkatan signifikan transaksi digital lintas batas (cross-border digital transaction), yang memunculkan kebutuhan akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respons strategis pemerintah Indonesia dalam mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara guna menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha domestik dan asing. Fokus analisis meliputi aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan daya saing pelaku usaha domestik. Namun demikian, tantangan signifikan masih muncul, khususnya terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan penguatan landasan hukum agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Perpres 68 Tahun 2025 sangat bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, dan penguatan kerja sama internasional, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing global.

Kata Kunci : Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025, Pajak Digital, Transaksi Lintas Batas Negara, Kepastian Hukum, dan Perdagangan Internasional.

Abstract

Global digital transformation has led to a significant increase in cross-border digital transactions, thereby creating an urgent need for adaptive and effective tax regulation. The enactment of Presidential Regulation Number 68 of 2025 represents a strategic response by the Government of Indonesia to regulate the collection of Value Added Tax (VAT) on cross-border digital transactions in order to ensure legal certainty and enhance state revenue. This study employs a normative juridical research method, using statutory and conceptual approaches to examine the implications of this regulation for both domestic and foreign business actors. The analysis focuses on technical implementation, compliance with Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, potential international trade disputes, and its impact on legal certainty and contractual liability. The findings indicate that Presidential Regulation Number 68 of 2025 has the potential to strengthen the level playing field and improve the competitiveness of domestic businesses. However, significant challenges remain, particularly regarding limited access to transaction data, compliance by foreign business entities, and potential disharmony with international trade principles such as the Most Favoured Nation and National Treatment. From a constitutional perspective, this regulation requires a stronger legal foundation to avoid being perceived as ultra vires under Article 23A of the 1945 Constitution. This study concludes that the successful implementation of Presidential Regulation Number 68 of 2025 depends on cross-jurisdictional system integration, administrative burden simplification, and enhanced international cooperation, positioning the regulation as a crucial instrument in developing a fair, transparent, and globally competitive digital taxation system.

Keyword : Presidential Regulation Number 68 of 2025, Digital Tax, Cross-Border Transactions, Legal Certainty, and International Trade.



PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi memantik terjadinya transformasi secara masif terhadap seluruh sektor global. Pada sektor ekonomi, hal ini tercermin dari terdapat perubahan pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa yang sangat bergantung dengan internet. Bermunculannya praktik *cross border digital transaction* yang melibatkan dua pihak yang memiliki perbedaan baik perbedaan geografis hingga perbedaan yurisdiksi. Merujuk dari data *FXC Intelligence*, total jumlah transaksi pembayaran lintas negara mencapai US\$194,6 triliun pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai US\$320 triliun pada tahun 2032.¹ Di Indonesia, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* bekerja sama dengan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand hingga bulan Juni 2025 telah mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp 1,66 Triliun.²

Di Tengah transformasi yang terjadi, timbul permasalahan berkaitan dengan sistem perpajakan konvensional yang belum mengakomodir perkembangan *cross border digital transaction* dan masih berfokus pada para pihak yang hadir secara langsung.³ Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri. Melalui Perpres tersebut diatur mengenai penyelenggaraan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan kualifikasi serta penunjukkan mitra dengan menetapkan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara sistem tersebut. Penerapan Perpres ini berimplikasi kepada pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha asing yang melakukan transaksi di Indonesia. Pada Pasal 6 yang mengatur bahwasanya setiap mitra memiliki kewajiban untuk memberikan imbal jasa, yakni pembayaran kompensasi kepada penyelenggara SPP-TDLN dalam rangka pelaksanaan SPP-TDLN. Yang artinya setiap pelaku usaha di Indonesia atau yang bertransaksi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pemerintah melalui PT Jalin Pembayaran Nusantara. Sehingga dapat mempengaruhi hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab keperdataan, dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak ini telah sesuai dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasanya pajak maupun pungutan lain yang sifatnya memaksa ditujukan untuk kebutuhan dari negara diatur melalui peraturan perundang-undangan.⁴ Namun, dengan diterapkannya SPP-TDLN ini membuka adanya potensi wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Serta, terdapat potensi konflik dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional.⁵

Pembahasan aturan terkait pemungutan pajak pertambahan nilai pada *cross border digital transaction*, pernah dilakukan penelitian pada Tahun 2024 oleh Henry Dianto dan Nabiatus Saadah yang mengkaji terkait dengan reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia dengan menitikberatkan kepada *economic presence*. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri terhadap pelaku usaha Indonesia atau pelaku usaha asing yang melakukan transaksi di Indonesia.⁶

¹ Kezia Johnson, ‘NEW DATA: cross-border payments market now worth over \$194tn and is forecast to reach \$320tn by 2032’ (FXC Intelligence, 2025) <<https://www.fxcintel.com/research/press-releases/new-data-cross-border-payments-market-now-worth-over-194tn-and-is-forecast-to-reach-320tn-by-2032>> Accessed 30 September 2025.

² Antara, ‘Nilai Transaksi QRIS Antarnegara Tembus Rp 1,66 Triliun per Juni 2025’ (Tempo, 2025) <<https://www.tempo.co/ekonomi/nilai-transaksi-qrис-antarnegara-tembus-rp-1-66-triliun-per-juni-2025-206060>> Accessed 30 September 2025

³ Denis Ossa Pratantyo, Dian Eka Prastiwi, Chilla Glessy Novilia, Dede Winda Audina Anggraeni. ‘Implikasi Hukum Pajak Atas Transaksi Perdagangan Digital : Tinjauan Terhadap Ketentuan Pajak Atas Ekonomi Digital di Indonesia’. (2024). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)* 13(3). DOI : Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Denis Ossa Pratantyo, Dian Eka Prastiwi, Chilla Glessy Novilia, Dede Winda Audina Anggraeni. ‘Implikasi Hukum Pajak Atas Transaksi Perdagangan Digital : Tinjauan Terhadap Ketentuan Pajak Atas Ekonomi Digital di Indonesia’. (2024). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)* 13(3). DOI : Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

⁶ Henry Dianto Pardamean Sinaga, Nabitus Sa’adah. ‘Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia’. (2024). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6(1).



METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian berjudul “Implikasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap Transaksi Digital Lintas Negara oleh Pelaku Usaha Indonesia”, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji doktrin, konsep, dan asas hukum perpajakan serta hukum perdagangan internasional, serta pendekatan komparatif (comparative approach) melalui perbandingan pengaturan pemajakan transaksi digital di Indonesia dengan praktik dan kebijakan internasional, khususnya yang dikembangkan oleh OECD dan Uni Eropa.

Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur hukum yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan internasional yang relevan.

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan mensistematisasi norma hukum untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi yuridis Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 terhadap pelaku usaha Indonesia dalam transaksi digital lintas negara.s

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2025 DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS CROSS BORDER DIGITAL TRANSACTION

Cross border digital transaction atau yang biasa dikenal dengan transaksi digital lintas batas negara adalah metode perdagangan yang memberikan peluang agar pelaku usaha dan konsumen agar dapat melakukan segala jenis transaksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi tanpa harus mengkhawatirkan batasan geografis.⁷ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 mendefinisikan transaksi digital luar negeri sebagai pemanfaatan atau pertukaran jasa, dan/atau informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸ Dengan semakin berkembangnya *cross border digital* ini menimbulkan peluang bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan bentuk respon dari pemerintah terhadap perubahan struktural dalam ekonomi global yang ikut mempengaruhi sistem pemungutan pajak di Indonesia dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pertumbuhan perdagangan digital dapat menimbulkan potensi hilangnya penerimaan negara sebagai akibat *of tax avoidance* dengan memanfaatkan celah pada mekanisme perpajakan konvensional yang masih menitikberatkan pada *physical appearance*. Dengan diberlakukannya Perpres ini dapat memperbesar penerimaan negara melalui pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pemungutan pajak terhadap pengeluaran konsumsi yang dilakukan individu (*natuurlijk persoon*) maupun badan usaha (*rechtpersoon*) dalam bentuk barang maupun jasa.⁹ Termasuk dalam kondisi saat ini yaitu *cross border digital transaction* yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen di Indonesia. Melalui Perpres ini, tujuan pemerintah dalam mengadakan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri untuk mengoptimalkan kinerja penerimaan pajak atas transaksi digital luar negeri agar dapat berlaku dengan waktu yang efisien dan tepat sasaran dengan memperhatikan aspek akuntabilitas terhadap permasalahan dari transaksi khususnya pada transaksi yang menggunakan teknologi dan subjek hukum lintas batas negara.¹⁰

Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara teknis SPP-TDLN. Anak usaha BUMN ini berperan sebagai aggregator sistem perpajakan nasional yang wewenang melakukan pengujian secara teknis melalui mekanisme *sandboxing* sebagai pemenuhan syarat administrasi, melakukan pengawasan terhadap sistem pemungutan pajak setelah melalui uji teknis, melakukan pemungutan pajak terhadap transaksi digital lintas batas negara, dan menjamin keamanan sistem pemungutan pajak.¹¹ PT Jalin Pembayaran Nusantara juga memiliki

⁷ Bernard Nainggolan. *Jaminan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. (Publika Global Media, 2021). Hlm. 1

⁸ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri

⁹ Lukman Hakim, Sabil, Amin Setio Lestiningsih, Dwiyatmoko Puji Widodo. ‘Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan’. (2019). *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan (SIKAP)* 4(1). hlm. 2.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri

¹¹ Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri



tugas dalam menerima data transaksi, menghitung kewajiban PPN, melakukan pemungutan baik melalui integrasi dengan *payment gateway* maupun penagihan langsung kepada penyedia layanan, serta menyertakan hasil pemungutan ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).¹² Penunjukan PT Jalin Pembayaran Nusantara yang bergerak di sektor layanan keuangan dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan dari SPP-TDLN dalam memenuhi kebutuhan akan sistem pemungutan pajak terhadap transaksi digital lintas batas negara yang terintegrasi secara digital.¹³

Secara teknis, alur pemungutan PPN melalui SPP-TDLN dimulai dari pengumpulan data transaksi yang dilakukan oleh penyedia layanan digital atau platform marketplace. Data ini meliputi nilai transaksi, identitas penyedia, serta lokasi pemanfaatan barang/jasa digital. Selanjutnya, sistem melakukan penghitungan PPN berdasarkan tarif yang berlaku dan lokasi konsumsi, kemudian melakukan pemungutan saat proses pembayaran berlangsung. Pajak yang telah dipungut kemudian disetorkan ke kas negara secara berkala, sementara laporan rekonsiliasi disampaikan kepada DJP. Skema ini menuntut standar teknis yang seragam, mekanisme *Know Your Customer (KYC)* terhadap penyedia asing, serta pengamanan data untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap dapat menutup celah pemajakan sekaligus memastikan *level playing field* antara pelaku usaha domestik dan asing.¹⁴

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam pelaksanaan SPP-TDLN di Indonesia. Pada Perpres Nomor 68 Tahun 2025 diatur mengenai syarat untuk menjadi mitra pada penyelenggaraan SPP-TDLN yakni memiliki kantor perwakilan di Indonesia.¹⁵ Hal ini berimplikasi pada terhambatnya bagi pelaku usaha asing untuk melakukan pemungutan pajak atas transaksi digital lintas batas negara karena tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dalam penerapan SPP-TDLN yang melibatkan pihak pihak yang bersifat lintas negara dapat menimbulkan permasalahan pada isu perlindungan data pribadi sehingga penting agar pelaksanaan SPP-TDLN dapat melakukan penyelesaian dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelaku usaha dalam negeri khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) yang turut terdampak dengan adanya aturan ini perlu melakukan adaptasi terhadap mekanisme SPP-TDLN. Potensi terjadinya permasalahan sebagai akibat dari keterbatasan akses informasi, keahlian, dan keterbatasan finansial dalam menjalankan sistem tersebut menjadi semakin besar apabila dalam implementasi Perpres ini tidak disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68/2025 merupakan langkah progresif, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kepatuhan penyedia asing, serta pengawasan pemerintah.

Dari sisi efektivitas, implementasi SPP-TDLN diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang bersifat masif, bernilai kecil, dan dilakukan lintas yurisdiksi.¹⁶ Apabila sistem ini dirancang sederhana, transparan, dan minim beban administrasi, maka tingkat kepatuhan penyedia jasa digital asing akan meningkat tanpa mengganggu kelancaran perdagangan digital internasional. Sebaliknya, jika prosedur terlalu rumit atau menimbulkan beban biaya tinggi, terdapat risiko penyedia asing membatasi layanan ke pasar Indonesia yang justru dapat merugikan konsumen domestik. Dengan demikian, Perpres 68/2025 harus dijalankan dengan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kelancaran arus transaksi digital.

Bagi pelaku usaha Indonesia, keberadaan SPP-TDLN membawa dua implikasi penting. Di satu sisi, regulasi ini menciptakan keadilan kompetitif karena pelaku usaha luar negeri turut dibebani kewajiban PPN sebagaimana pelaku usaha dalam negeri, sehingga peluang distorsi pasar dapat diminimalkan. Namun di sisi lain, pelaku domestik harus menanggung konsekuensi administratif, terutama terkait pencatatan transaksi, pelaporan, dan integrasi sistem dengan aggregator nasional. UMKM digital yang bergantung pada *payment gateway* akan menghadapi biaya kepatuhan tambahan, sehingga diperlukan kebijakan transisi atau dukungan teknis dari pemerintah. Oleh karena itu, implementasi Perpres 68/2025 harus dilengkapi dengan instrumen pendukung berupa regulasi teknis, mekanisme pengawasan, serta kerja sama internasional agar dapat memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.

DAMPAK PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2025 TERHADAP PELAKU USAHA DOMESTIK MAUPUN ASING

¹² Tualeka, F. A. H. (2024). *Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Digital Indonesia).

¹³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN)

¹⁴ Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., & Yasmin, A. Z. (2024). Mekanisme pencegahan tindak pidana pencucian uang berbasis know your customer (kyc) dalam implikasi dan resolusi hukum perbankan. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).

¹⁵ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri

¹⁶ Ningsih, Nurul Hidayati Indra, et al. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.





Perkembangan ekonomi digital global yang semakin pesat telah mendorong munculnya regulasi baru untuk menjawab tantangan perpajakan lintas negara, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri. Regulasi ini lahir dalam konteks meningkatnya transaksi digital lintas batas yang melibatkan penyedia layanan asing seperti *over the top* (OTT), *marketplace*, dan penyedia konten digital yang memasarkan produk maupun jasanya di Indonesia. Sebelum adanya aturan ini, terdapat ketimpangan antara pelaku usaha domestik yang diwajibkan memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan pelaku usaha asing yang beroperasi di pasar Indonesia tetapi tidak memiliki kewajiban perpajakan yang sama. Situasi tersebut menimbulkan *distortion of competition* sekaligus potensi *tax leakage* bagi penerimaan negara.¹⁷ Dengan diberlakukannya Perpres 68/2025, pemerintah berupaya menciptakan keadilan fiskal serta memperkuat kedaulatan pajak di era ekonomi digital global.¹⁸

Bagi pelaku usaha dalam negeri, keberadaan Perpres ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari perspektif keadilan kompetitif, kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi pelaku lokal untuk bersaing. Selama ini, pelaku usaha Indonesia dikenakan kewajiban PPN yang menyebabkan biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha asing menyebabkan tidak dapat bersaingnya produk-produk lokal. Dengan adanya kewajiban pungut PPN bagi penyedia asing, maka tercipta *level playing field* yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan mendorong inovasi digital di dalam negeri.¹⁹ Kedua, dari sisi efisiensi biaya transaksi, sistem pemungutan terintegrasi melalui PT Jalin Pembayaran Nusantara diharapkan dapat mengurangi biaya administrasi dan mendorong transparansi pencatatan. Namun, terdapat pula potensi tantangan, terutama bagi UMKM digital yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknologi maupun pemahaman regulasi, sehingga risiko beban kepatuhan tetap ada apabila pemerintah tidak menyediakan pendampingan atau insentif transisi.²⁰

Sementara itu, pelaku usaha asing menghadapi dinamika yang lebih kompleks. Dengan diberlakukannya Perpres 68/2025, penyedia layanan digital asing diwajibkan memungut dan menyetor PPN atas transaksi dengan konsumen Indonesia melalui sistem nasional yang dikelola PT Jalin Pembayaran Nusantara. Bagi sebagian perusahaan besar seperti *Netflix*, *Spotify*, atau *Google*, hal ini mungkin tidak menjadi hambatan berarti dikarenakan banyak negara di Uni Eropa, Australia, hingga Jepang telah menggunakan skema pemungutan pajak yang serupa.²¹ Namun, bagi pelaku usaha asing yang tergolong dalam perusahaan baru yang skalanya lebih kecil jika dibandingkan dengan pelaku usaha asing lainnya, kewajiban perpajakan ini akan meningkatkan *compliance cost*, dan pelaku usaha asing tersebut harus beradaptasi dengan sistem pemungutan pajak yang terintegrasi, hingga adanya adaptasi pada kontrak bisnis yang mengharuskan untuk memasukkan klausul-klausul terkait perpajakan. Hal tersebut dapat memicu potensi keterlambatan penyetoran pajak akibat perbedaan yurisdiksi. Lebih jauh, regulasi ini juga berpotensi dianggap sebagai *non-tariff barrier* yang dapat mempengaruhi strategi bisnis, seperti menaikkan harga layanan atau bahkan membatasi akses pasar Indonesia.²² Tantangan ini dapat menimbulkan implikasi terhadap iklim investasi digital jika tidak diimbangi dengan kepastian hukum dan mekanisme administrasi yang sederhana.

Berdasarkan analisis terhadap pelaku usaha dalam negeri maupun asing menunjukkan bahwa terdapat *trade-off* antara kepentingan fiskal dan iklim investasi digital. Dari satu sisi, penerapan Perpres Nomor 68 Tahun 2025 jelas mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus memperkuat prinsip keadilan fiskal dengan menghilangkan ketimpangan kompetisi. Dari sisi lain, beban administrasi tambahan yang ditanggung pelaku usaha asing dan potensi resistensi dari pasar global dapat memunculkan risiko *trade friction* atau bahkan sengketa hukum internasional apabila dianggap diskriminatif terhadap penyedia asing. Oleh karena itu, efektivitas implementasi regulasi ini akan sangat

¹⁷ Judijanto, L. (2025). PERAN TAX TREATY DAN TAX HAVEN DALAM PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL: STUDI LITERATUR ATAS REGULASI DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 258-266.

¹⁸ Triadi, I., & Apriyanti, R. (2025). PENEGAKAN HUKUM PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(2), 15-28.

¹⁹ Hayati, Farkhatul., & Imahda Khori Furqon. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 130-134.

²⁰ Trade, U. N. (2025). *Indirect Taxation of E-commerce and Digital Trade: Implications for Developing Countries*. United Nations.

²¹ Wibowo, A. (2023). *Hukum di era globalisasi digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.

²² Maryansyah, R. (2018). Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. URL: <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/7115> Accessed 30 September 2025



bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan sistem administrasi yang efisien, transparan, serta koordinasi dengan negara mitra melalui forum multilateral seperti OECD *Inclusive Framework on BEPS* atau ASEAN *Digital Economy Framework*.

Dengan demikian, Perpres Nomor 68 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai upaya strategis Indonesia untuk menata perpajakan di era ekonomi digital, tetapi dampaknya harus dipantau secara hati-hati. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum positif, melainkan juga oleh kemampuan negara dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan keberlanjutan iklim usaha digital yang kompetitif, baik bagi pelaku domestik maupun asing.

IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2025 TERHADAP KEPESTIAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTUAL DALAM TRANSAKSI DIGITAL LINTAS NEGARA

Dalam konteks transaksi digital lintas negara, kepastian hukum adalah pegangan utama bagi pelaku usaha maupun konsumen. Perpres Nomor 68 Tahun 2025 hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pajak digital dengan menegaskan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk dan jasa digital yang dikonsumsi di Indonesia. Kehadiran regulasi ini memang menjawab kebutuhan fiskal negara di era ekonomi digital, namun disisi lain menimbulkan konsekuensi langsung pada aspek privat, terutama kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Pertanyaan mendasar seperti *siapa yang wajib membayar pajak, kapan pajak itu berlaku, dan bagaimana bukti pungutnya diberikan?* menjadi krusial untuk memastikan tidak ada celah hukum yang membingungkan para pihak. Tanpa kepastian ini, sengketa kontraktual sangat mungkin terjadi, baik dalam bentuk wanprestasi maupun tuntutan perlindungan konsumen. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri membawa implikasi penting terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual dalam transaksi digital lintas negara. Perpres ini dibuat untuk mengatur sistem pemungutan pajak dengan tujuan meningkatkan keadilan dan kepastian hukum terkait pemajakan transaksi digital luar negeri yang sebelumnya belum optimal diidentifikasi dan dikelola. Penetapan sistem ini diharapkan menciptakan *level playing field* antara pengusaha digital dan konvensional, serta memperkuat tanggung jawab kontraktual dalam transaksi digital lintas negara dengan adanya pengelola sistem yang ditunjuk secara resmi.

Salah satu dampak paling nyata dari Perpres 68/2025 adalah pada klausul kontrak, terutama mengenai harga dan pembebanan pajak. Banyak platform digital internasional biasanya menampilkan harga “net” (belum termasuk pajak) atau “gross” (sudah termasuk pajak). Jika mekanisme pemungutan pajak berubah, maka syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) harus ikut disesuaikan. Contoh sederhananya, ketika konsumen yang terbiasa membayar Rp100 ribu untuk layanan digital bisa saja mendapat biaya tambahan PPN, kecuali kontrak menyatakan bahwa harga sudah termasuk pajak. Bila hal ini tidak diatur secara transparan, konsumen bisa menganggap terdapat wanprestasi. Studi mengenai praktik Uni Eropa dalam penerapan *VAT e-commerce package* menegaskan pentingnya transparansi harga sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meminimalkan sengketa.

Dengan adanya aturan baru ini, potensi sengketa kontraktual menjadi lebih beragam. Misalnya, *platform* pembayaran yang menahan sebagian dana *merchant* karena alasan pemungutan PPN bisa dianggap melakukan pelanggaran kontrak, atau konsumen yang dikenakan biaya tambahan tanpa pemberitahuan bisa menggugat dengan dasar perlindungan konsumen. Bahkan, *merchant* asing yang tidak terbiasa dengan sistem pemungutan PPN Indonesia bisa menghadapi klaim dari mitra bisnisnya karena keterlambatan atau kesalahan penyetoran pajak. Semua ini menunjukkan bahwa peraturan pajak bukan hanya berdampak pada hubungan fiskal antara negara dan pelaku usaha, tapi juga menjalar ke ranah privat yang diatur kontrak. Oleh karena itu, klausul mengenai kewajiban pajak, alokasi beban, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi semakin penting untuk dimasukkan secara eksplisit.

Jika dilihat dari sisi positif, Perpres 68/2025 sebenarnya mempunyai potensi besar untuk memperkuat *legal certainty* dalam transaksi digital. Dengan adanya aturan jelas soal pemungutan pajak, baik pelaku usaha domestik maupun asing dapat menyesuaikan sistem internal mereka agar sesuai dengan kewajiban hukum. Bagi konsumen, adanya bukti pungut resmi yang standar (misalnya *e-invoice*) juga meningkatkan rasa aman bahwa pajak sudah dibayarkan sesuai ketentuan. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika pemerintah memberikan aturan teknis yang detail, masa transisi yang realistik, dan dukungan bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem baru.

Pertimbangan utama diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 adalah adanya kesulitan dalam mengidentifikasi pajak atas transaksi digital lintas negara, sehingga proses pemungutannya belum berjalan secara efisien. Selain itu, lahirnya peraturan tersebut juga dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022.²³

Pelaksanaan bisnis elektronik melalui sistem digital harus memperhatikan faktor keamanan, keandalan, dan efisiensi. Walaupun bersifat maya, aktivitas yang dilakukan melalui sistem digital dapat dianggap sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Karena itu, tantangan hukum yang kerap dihadapi berkaitan dengan pengiriman informasi,

²³ KUP. (2025). Tax Brief: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025. Ideatax. <<https://ideatax.id/id/articles/peraturan-presiden-nomor-68-tahun-2025>> Accessed 30 September 2025.



pemberitahuan, atau transaksi otomatis, terutama terkait dengan bukti dan materi yang berhubungan dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem digital. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya interaksi antara pelaku usaha di bidang hak-hak sipil yang sebelumnya terbatas pada komunitas lokal, kini menjadi bagian dari perdagangan global.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respons strategis pemerintah dalam menghadapi perkembangan pesat ekonomi digital dan praktik transaksi lintas batas negara (*cross border digital transaction*). Regulasi ini menegaskan komitmen negara untuk memperluas basis pajak melalui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi digital dengan tetap berupaya menyeimbangkan antara kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan iklim usaha digital. Implementasi peraturan ini tidak hanya membawa implikasi pada ranah publik dalam hal peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga berdampak langsung pada hubungan hukum privat antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya terkait kepastian hukum, klausul kontraktual, serta potensi munculnya sengketa perdata maupun administratif.

Bagi pelaku usaha domestik, keberadaan regulasi ini membuka peluang terciptanya *level playing field* yang lebih adil karena penyedia jasa digital asing diwajibkan menanggung kewajiban fiskal yang sama. Kondisi tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia di pasar digital global. Sebaliknya, bagi pelaku usaha asing, regulasi ini menimbulkan kewajiban tambahan berupa pendaftaran, pemungutan, dan pelaporan PPN melalui sistem nasional. Hal ini memang dapat meningkatkan beban administrasi dan mempengaruhi strategi bisnis mereka, namun disisi lain menciptakan transparansi dan kepastian hukum yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional, sistem pemungutan pajak digital lintas negara sebagaimana diatur dalam Perpres 68/2025 perlu terus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip perdagangan global, seperti *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment* agar tidak menimbulkan tuduhan diskriminasi atau hambatan *non-tarif* yang berpotensi menimbulkan sengketa di forum internasional. Selain itu, dalam kerangka hukum nasional, regulasi ini juga harus diuji konsistensinya dengan amanat Pasal 23A UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa pajak hanya dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, legitimasi Perpres 68/2025 akan bergantung pada sejauh mana ia merupakan bentuk delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang PPN atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Secara keseluruhan, Perpres 68/2025 memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kepastian hukum dan tata kelola fiskal pada transaksi digital lintas negara, sekaligus mendorong tanggung jawab kontraktual yang lebih jelas antara pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, efektivitasnya sangat ditentukan oleh implementasi teknis yang konsisten, transparansi informasi kepada para pihak, serta dukungan regulasi turunan yang mampu menjembatani kompleksitas transaksi digital internasional. Dengan kata lain, keberhasilan regulasi ini bukan hanya terletak pada teks normatifnya, melainkan pada kemampuan negara dan pelaku usaha untuk menyeimbangkan aspek fiskal, hukum, dan bisnis dalam menghadapi dinamika ekonomi digital global.

REKOMENDASI

Sejalan dengan berbagai hal yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat dasar hukum dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 melalui sinkronisasi dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga legitimasi pemungutan pajak digital lintas negara tidak menimbulkan perdebatan konstitusional maupun potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas posisi Perpres sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang PPN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kedua, dari aspek implementasi teknis diperlukan sistem administrasi pajak digital yang sederhana, transparan, dan terintegrasi dengan platform internasional agar tidak menambah beban kepatuhan bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang mulai merambah pasar digital global. Inovasi digital seperti *single digital tax portal* dapat menjadi solusi untuk meminimalkan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan.

Ketiga, dalam konteks perlindungan konsumen dan kepastian kontraktual, pemerintah bersama asosiasi pelaku usaha perlu mendorong standar klausul kontrak yang adil terkait pembebaran biaya PPN kepada konsumen. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan konsumen, seperti *double taxation* atau pengalihan beban pajak secara sepihak oleh penyedia layanan digital asing.

Selanjutnya, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional, baik melalui forum G20, OECD, maupun ASEAN guna menyelaraskan kebijakan pajak digital lintas negara. Tanpa koordinasi global, risiko terjadinya *tax disputes* antarnegara akan semakin besar, yang pada akhirnya bisa mengganggu arus investasi dan perdagangan digital internasional.

²⁴ Suwadi, P., Manthovani, R., & Assyifa, A. K. (2023). Legal Comparison of Electronic Contract in Electronic Commerce Between Indonesia and the United States Based on the United Nations Commission on International Trade Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e714-e714.



Terakhir, untuk menjaga iklim usaha yang sehat, pemerintah harus secara konsisten menegakkan prinsip *fair taxation* dengan memastikan bahwa regulasi tidak hanya berorientasi pada penerimaan pajak semata, melainkan juga memperhatikan aspek daya saing dan keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga kebijakan strategis yang menuntut kehati-hatian dalam mengimplementasi, serta evaluasinya. Regulasi ini harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan hukum pajak nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum konstitusi dan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Nainggolan. *Jaminan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. (Publika Global Media, 2021). Hlm. 1
- Ningsih, Nurul Hidayati Indra, et al. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.
- Trade, U. N. (2025). *Indirect Taxation of E-commerce and Digital Trade: Implications for Developing Countries*. United Nations.
- Wibowo, A. (2023). *Hukum di era globalisasi digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.
- Jackson, J. H. (2019). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT press.
- OECD. (2021). *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy*. OECD Publishing.
- Cárdenas, G. C., & Portillo, P. T. (2024). Taxation of multinational companies in the digital economy: current outlook. In *Handbook of International Business Policy* (pp. 425-441). Edward Elgar Publishing
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Denis Ossa Pratantyo, Dian Eka Prastiwi, Chilla Glessy Novilia, Dede Winda Audina Anggraeni. ‘Implikasi Hukum Pajak Atas Transaksi Perdagangan Digital : Tinjauan Terhadap Ketentuan Pajak Atas Ekonomi Digital di Indonesia’. (2024). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)* 13(3). DOI : doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
- Henry Dianto Pardamean Sinaga, Nabitus Sa’adah. ‘Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia’. (2024). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6(1).
- Lukman Hakim, Sabil, Amin Setio Lestiningsih, Dwiyatmoko Puji Widodo. ‘Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan’. (2019). *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan (SIKAP)* 4(1). hlm. 2.
- Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., & Yasmin, A. Z. (2024). Mekanisme pencegahan tindak pidana pencucian uang berbasis know your customer (kyc) dalam implikasi dan resolusi hukum perbankan. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Judijanto, L. (2025). PERAN TAX TREATY DAN TAX HAVEN DALAM PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL: STUDI LITERATUR ATAS REGULASI DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 258-266.
- Triadi, I., & Apriyanti, R. (2025). PENEGAKAN HUKUM PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(2), 15-28.
- Hayati, Farkhatul., & Imahda Khoiri Furqon. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 130-134.
- Olbert, M., & Spengel, C. (2017). International taxation in the digital economy: Challenge accepted?. *World Tax J.*, 3.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2009). Principles of International Investment Law. *Dispute Resolution Journal (American Arbitration Association)*, 64(4), 88.
- APRILIA, W. E. A. W. E. (2025). REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1-18.
- Suwardi, S., & Budiandri, A. (2020). Memajaki transaksi ekonomi digital: Studi kasus di India, Perancis, dan Australia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 1-12.
- Hak, M., Šostar, M., & Andrlić, B. (2025). Tax Implications of Business Digitalization in Multinational Enterprises: A Comparative Study of OECD and EU Countries. *WSEAS transactions on business and economics*, 22, 1850-1858.
- Suwadi, P., Manthovani, R., & Assyifa, A. K. (2023). Legal Comparison of Electronic Contract in Electronic Commerce Between Indonesia and the United States Based on the United Nations Commission on International Trade Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e714-e714.



Kezia Johnson, 'NEW DATA: cross-border payments market now worth over \$194tn and is forecast to reach \$320tn by 2032' (FXC Intelligence, 2025) <<https://www.fxintel.com/research/press-releases/new-data-cross-border-payments-market-now-worth-over-194tn-and-is-forecast-to-reach-320tn-by-2032>> Accessed 30 September 2025.

Antara, 'Nilai Transaksi QRIS Antarnegara Tembus Rp 1,66 Triliun per Juni 2025' (Tempo, 2025) <<https://www.tempo.co/ekonomi/nilai-transaksi-qris-antarnegara-tembus-rp-1-66-triliun-per-juni-2025-206060>> Accessed 30 September 2025

KUP. (2025). Tax Brief: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025. Ideatax. <<https://ideatax.id/id/articles/peraturan-presiden-nomor-68-tahun-2025>> Accessed 30 September 2025

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XXIII/2025 Tentang Konstitusionalitas Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.

Tualeka, F. A. H. (2024). *Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Digital Indonesia).

Maryansyah, R. (2018). Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.